

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/234/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI INVESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Nomor B/2247/UN37.9/KP.00.04/2026 sehubungan dengan implementasi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi, perlu dibentuk Tim Studi Kelayakan Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Studi Kelayakan Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 546);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1118);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI INVESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Studi Kelayakan Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Studi Kelayakan Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas melakukan kajian dan penilaian atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset yang akan atau dapat ditetapkan sebagai properti investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Studi Kelayakan Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/234/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM STUDI KELAYAKAN
PROPERTI INVESTASI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM STUDI KELAYAKAN PROPERTI INVESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1.	Dr. Harjono, S.Pd., M.Si. 197711162005011001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Sekretaris
3.	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota – Aspek Hukum
4.	Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 198306042008122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Hukum
5.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Akuntansi & Keuangan
6.	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Akuntansi & Keuangan
7.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Aset
8.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata - III/c	Anggota – Aspek Aset
9.	Dr. P. Erianto Hasibuan, M.M. 1965092320230112001	-	Anggota – Aspek Bisnis
10.	Dr. Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si. 198601082015042001	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Bisnis

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001